



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Irawan Bin Jumalinsyah;
2. Tempat lahir : Muara Toyu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 Kelurahan Longkali Kecamatan

Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan

Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi KM 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj, tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Irawan Bin Jumalinsyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Irawan Bin Jumalinsyah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Hendra Irawan Bin Jumalinsyah membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa lebih cocok dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, belum pernah dihukum, serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HENDRA IRAWAN Bin JUMALINSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita pada saat Terdakwa berada di Rumah yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser di telfon oleh saksi SUDIRMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan charger hp dan pipet kaca ke Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita Terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi SUDIRMAN kemudian terdakwa menyerahkan charger handphone dan pipet kaca kepada saksi SUDIRMAN dan saksi SUDIRMAN langsung membuat bong dari botol air mineral sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi bong sudah terakit dan pipet kaca sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi SUDIRMAN dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa duduk-duduk di teras hotel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita datang saksi ARIS AFANDI dan saksi REISVANSWEE

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY. H beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUDIRMAN dan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu di temukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang cermin, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di bawah kasur kamar hotel beserta 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna putih di kantong celana bagian depan kanan yang terdakwa pakai, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SUDIRMAN dan barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7203/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14432/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HENDRA IRAWAN BIN JUMALINSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *menyalahgunakan*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita pada saat Terdakwa berada di Rumah yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser di telfon oleh saksi SUDIRMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta Terdakwa untuk mengantarkan charger hp dan pipet kaca ke Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita Terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi SUDIRMAN kemudian Terdakwa menyerahkan charger handphone dan pipet kaca kepada saksi SUDIRMAN dan saksi SUDIRMAN langsung membuat bong dari botol air mineral sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi bong sudah terakit dan pipet kaca sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi SUDIRMAN dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pipet kaca yang telah diisi dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan api kecil dari korek gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya dari sedotan bergantian dengan saksi SUDIRMAN hingga lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa duduk-duduk di teras Hotel Royal Babulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita datang saksi ARIS AFANDI dan saksi REISVANSWEE GERRY. H beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUDIRMAN dan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu di temukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu di belakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu di belakang cermin, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu di bawah kasur kamar hotel beserta 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna putih di kantong celana bagian depan kanan yang Terdakwa pakai, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SUDIRMAN dan barang bukti di bawake Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7203/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14432/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 05/VIII/KES.5/2019/Poliklinik Tanggal 01 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa HENDRA IRAWAN BIN JUMALINSYAH Reaktif Metamphetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius dan tim opsna Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WITA melakukan giat penyelidikan di wilayah Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius mendapat informasi bahwa di sebuah Hotel di Desa Babulu Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa hingga kemudian sekira pukul 00.30 WITA, Saksi bersama Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius dan Tim Opsna Sat Resnarkoba mendatangi sebuah kamar Hotel Royal Babulu Kamar Nomor 12 yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian Saksi bersama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj



dengan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius melihat 1 (satu) orang yang dicurigai didalam Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu;

- Bahwa Kemudian, Saksi dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan beberapa saat kemudian masuk kedalam kamar hotel tersebut hingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih yang Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pegang dengan tangan kanan. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Putih di kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Hotel Royal Babulu Kamar Nomor 12 ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Besar Narkotika jenis sabu dibelakang cermin, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu dibelakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Ungu, dan 1 (satu) Bungkus Plastik C-Tik dibawah ranjang kamar hotel yang diakui milik Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami. Selain itu, ditemukan juga 1 (satu) Buah Pipet Kaca dibawah kasur kamar yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami beserta barang bukti diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;



2. REISVANSWEE GERRY H. Anak Dari ANTHONIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan tim opsnel Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WITA melakukan giat penyelidikan di wilayah Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Aris Afandi Bin Mustakim mendapat informasi bahwa di sebuah Hotel di Desa Babulu Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa hingga kemudian sekira pukul 00.30 WITA, Saksi bersama Saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan Tim Opsnel Sat Resnarkoba mendatangi sebuah kamar Hotel Royal Babulu Kamar Nomor 12 yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aris Afandi Bin Mustakim melihat 1 (satu) orang yang dicurigai didalam Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu;
- Bahwa Kemudian, Saksi dan Saksi Aris Afandi Bin Mustakim melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan beberapa saat kemudian masuk kedalam kamar hotel tersebut hingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi Aris Afandi Bin Mustakim pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih yang Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pegang dengan tangan kanan. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Putih di kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Hotel Royal Babulu Kamar Nomor 12 ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Besar Narkotika jenis sabu dibelakang cermin, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu dibelakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Ungu, dan 1 (satu) Bungkus Plastik C-Tik dibawah ranjang kamar hotel yang diakui milik Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami. Selain itu, ditemukan juga 1 (satu) Buah Pipet Kaca dibawah kasur kamar yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya



Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami beserta barang bukti diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. SUDIRMAN Alias AMIN Bin H. TAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aris Afandi Bin Mustakim bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius dan tim opsnel Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WITA di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi ditelefon oleh Ardi, kemudian Ardi mengatakan "saya ada bahan (narkotika jenis sabu-sabu), bisakah kamu ambil dan kamu simpan terus kamu bawa ke Babulu, nanti kalau sudah di Babulu saya telepon ada yang ngambil". Hingga kemudian Saksi menjawab "iya bisa, saya ambil dimana bahannya" dan kemudian Ardi menjawab "Kamu ambil dikontrakan Lombok ya (rumah kontrakan yang terletak di Rt 002 Desa Lombok Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur), saya taruh didepan rumah didekat pagar seng dan nanti kamu ambil saja sedikit untuk ongkos kamu ngantar";
- Bahwa kemudian setelah itu, Saksi pergi ke rumah kontrakan tersebut, dan sesampainya didepan kontrakan Saksi kemudian mencari bahan (narkotika jenis sabu-sabu) tersebut disekitaran pagar seng tersebut. Kemudian setelah menemukan bahan tersebut, Saksi mengambil bahan tersebut yang dibungkus dengan kantung kresek warna hitam.



Setelah mengambil bahan tersebut Saksi tidak membukanya dan Saksi juga tidak tahu berapa banyak bahan (narkotika jenis sabu-sabu) tersebut, dan Saksi langsung pergi pulang kerumah Saksi yang terletak Rt 002 Kelurahan Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kaltim dan kemudian menyimpannya di kolong belakang rumah Saksi dan kemudian Saksi tidur;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Saksi kembali ditelepon oleh Ardi untuk membawa bahan tersebut ke Babulu, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu dikolong belakang rumah Saksi dan kemudian Saksi pergi ke Babulu. Setibanya di Babulu, ternyata hujan deras dan kemudian Saksi memutuskan untuk membuka kamar/ memesan kamar Hotel Royal Babulu yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dan kemudian Saksi memesan kamar dan kemudian Saksi masuk kedalam Kamar Nomor 12. Dan didalam kamar tersebut kemudian Saksi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelakang cermin kamar hotel;
- Bahwa saat Saksi ingin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi tidak membawa alat hisap sabu, hingga selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Hendra, bisa kesinikah bawakan pipet kaca sekalian dan charger hp", kemudian Terdakwa menjawab "iya bisa";
- Bahwa sekitar satu jam kemudian, Terdakwa datang ke kamar hotel dan kemudian Saksi membuat bong yang terbuat dari botol air mineral. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, pada saat Terdakwa pergi ke kamar mandi kemudian Saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu dibelakang cermin tersebut dan kemudian Saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dari paketan besar dan kemudian Saksi taruh di plastik c-tik kecil. Kemudian 1 paket besar sabu-sabu tersebut Saksi simpan kembali dibelakang cermin;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dari paketan kecil tadi dan kemudian Saksi letakkan dipipet kaca dan kemudian sisa dari sabu-sabu yang Saksi taruh dipipet kaca tersebut Saksi simpan dibelakang gambar pajangan dinding dan kemudian saat Terdakwa keluar dari kamar mandi, kemudian Saksi bakar pipet



kaca tersebut dan kemudian mengisap narkoba jenis sabu-sabu dari sedotan lain secara bergantian dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Saksi dan Terdakwa duduk santai di teras hotel, dan beberapa saat kemudian Saksi kembali masuk ke dalam kamar, dan saat di dalam kamar tiba-tiba muncul petugas Kepolisian berpakaian preman berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan sesaat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan pula;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Ungu dan 1 (satu) Bungkus Plastik C-Tik. Sedangkan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan 1 (satu) Buah Pipet Kaca dibawah kasur kamar dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih di kantung celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut dan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi dimana mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan kemudian Saksi menunjukan tempat dimana Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang terletak di Rt 002 Desa Lombok Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa di kandang ayam yang terletak Rt. 008 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dan yang terakhir Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di Rt. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami telah ditangkap oleh Saksi Aris Afandi Bin Mustakim bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius dan tim opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WITA di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser di telepon oleh Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami meminta Terdakwa untuk mengantarkan charger hp dan pipet kaca ke Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami kemudian Terdakwa menyerahkan charger handphone dan pipet kaca kepada Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami langsung membuat bong dari botol air mineral sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi bong sudah terakit dan pipet kaca sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan Terdakwa mengkonsumsi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj



sabu-sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa duduk-duduk di teras hotel;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita datang Saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius beserta anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami, setelah dilakukan penggeledahan kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu di temukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang cermin, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di bawah kasur kamar hotel beserta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih di kantong celana bagian depan kanan yang Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pakai, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan oleh Terdakwa simpan dibawah kasur kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Sudirman Alias Amin Bin H. Tami tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang akan penguasaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut dengan berat bersih 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 7203/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si Apt. M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya. yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih \pm 0,023 (kurang lebih nol koma nol dua tiga) gram tanpa sisa, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami telah ditangkap oleh Saksi Aris Afandi Bin Mustakim bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius dan tim opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WITA di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser di telepon oleh Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami meminta Terdakwa untuk mengantarkan charger hp dan pipet kaca ke Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi



Sudirman Alias Amin Bin H. Tami kemudian Terdakwa menyerahkan charger handphone dan pipet kaca kepada Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami langsung membuat bong dari botol air mineral sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi bong sudah terakit dan pipet kaca sudah berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa duduk-duduk di teras hotel;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami yang didapatkan dari Ardi yang diambil oleh Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WITA rumah kontrakan yang terletak di Rt 002 Desa Lombok Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita datang Saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius beserta anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami, setelah dilakukan penggeledahan kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu di temukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang cermin, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di bawah kasur kamar hotel beserta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih di kantong celana bagian depan kanan yang Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pakai, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan oleh Terdakwa simpan dibawah kasur kamar hotel tersebut;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Sudirman Alias Amin Bin H. Tami tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang akan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Hendra Irawan Bin Jumalinsyah dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Hendra Irawan Bin



Jumalinsyah adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dipakai bersama-sama dengan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan tersisa dalam pipet kaca dengan berat bersih 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanpa sisa dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dipertunjukkan di muka persidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aris Afandi Bin Mustakim bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius dan tim opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WITA di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena penguasaan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram yang digunakan uji laboratoris kriminalistik tanpa sisa dan sebelumnya disimpan di bawah kasur kamar hotel beserta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser di telepon oleh Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami meminta Terdakwa untuk mengantarkan charger hp dan pipet kaca ke Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami kemudian Terdakwa menyerahkan charger handphone dan pipet kaca kepada Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami langsung membuat bong dari



botol air mineral sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi bong sudah terakit dan pipet kaca sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa duduk-duduk di teras hotel;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami yang didapatkan dari Ardi yang diambil oleh Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WITA rumah kontrakan yang terletak di Rt 002 Desa Lombok Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita datang Saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan Saksi Reisvanswee Gerry H. Anak Dari Anthonius beserta anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami, setelah dilakukan pengeledahan kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu di temukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu di belakang gambar pajangan dinding, 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu di belakang cermin, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu di bawah kasur kamar hotel beserta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih di kantong celana bagian depan kanan yang Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami pakai, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram yang digunakan uji laboratoris kriminalistik tanpa sisa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Irawan Bin Jumalinsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H., M. Hum., dan Budi Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virnanda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Graitto Aran Saputro, S.H., M. Hum.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Daniel Armaniadji, S.H.